LEMBAGA "GIJZELING" DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA SEKARANG DAN AKAN DATANG*

Oleh: Prof. Dr. R.M. Sudikno Mertokusumo, SH

Lembaga "gijzeling" yang telah terkubur hidup-hidup selama ini dengan adanya seminar sehari ten-tang gijzeling ini digali dari kuburnya.

Dikatakan "terkubur hidup-hidup" karena ketentuan mengenai "gijzeling" pada hakekato masih hidup atau belum dicabut oleh yang berwenang, namun praktis tidak dibertasakan lagi.

Sudah sejak tahun 1964 Mahkamah Agung berpendapat bahwa "gijzeling" atau penyandaran seseorang adalah bertentangan dengan perikemanusiaan. Penderita itu ditangkap dalam bentuk institusi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung no. 2/1964 tanggal 22 Januari 1964 yang ditujukan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi dan semua kepala Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, untuk tidak mempergunakan lagi peraturan-peraturan mengenai sandera (gijzeling) sebagai bimbingan yang dimaksudkan dalam pasal 209 sampai dengan pasal 224 HImp.


*) Seminar sehari di kampus
Pakuliler Hukum Universitas SUKABAYA
Kemudian Mahkamah Agung de- ngan putusan tanggal 6 Februari 1975 menyatakan hakim perlu karena "telah menerapkan hukum karena penyadaran."

Sejak itu bermunculan sebu- nar, artikel dan polemik tentang "gijeleng".


Di samping istilah "gijeleng" di- kenal juga istilah "lijidwang" yang kedua-duanya di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan sandra atau penyadaran.

Ada dua jenis "gijeleng" atau sandra, yaitu sandra sebagai sanksi dan sandra sebagai jaminan.

Sandra sebagai sanksi diaturn dalam pasal 48 HIR, yaitu yang merupakan sanksi bagi saksi yang enggan dighas atau enggan mem- berekatangan. Atas permintaan piak yang berkapan-panikan saksi dapat ditahan dalam penjara de- ngan beaya piak yang berangkut- ni sampai saksi itu mencukupi ke- wajibanannya. Sandra jenis ini ada di luar peraturan Mahkamah Agung, setidak-tidaknya tidak di- sebutkan dalam Surat Edaran Mah- kamah Agung no. 2/1964, meski- put pada hakakatnya tidak banyak berbeda.


Di samping sandra seperti yang diaturkan di atas masih ada sandra untuk menjamin terlaksananya kewajiban debiut terhadap kredit yang diaturn dalam UU no. 49 Pdec tahun 1960 (pas. 10).

Jadi ada 2 jenis penyadaran, yang merupakan sooksi bagi saksi dan yang kedua merupakan jaminan terlaksananya putusan atau kewa- jiban debiut yang dasar hukumnya berbeda. Penyadaran menurut pasal 10 UU no. 49 Pdec tahun 1960 pada hakakatnya masih mematu- kan peraturan pelaksanaan.


Benarlah "gijeleng" itu bertent- tangan dengan perikemanusiaan? Instruksi Mahkamah Agung tersebut didasarakan atas ketentuan ayat 1 pasal 209 HIR yang astinya ber- bungu: "Wanneer eene of niet genoeg goedere voorhanden zijn om de landdapper op het mondering of schijnt noo verzoek van de partij in wie voordeel de uitspraak is ge- daan,...". Kalau pasal itu dibaca sesuai dengan bunyi-yanya ("waar de leuter van de wet") dan oerakan oleh hakim, kiraanya hakim tidak dapat disalahkan karena hakim me- ngerakan ketepatan undang-undang yang cukup jelas bonyanya, sebalik- nya kalau tergantung yang sangatuk- tungang mempunyai apa-apa lagi disandari, kecuali tidak ada manfaatnya juga tidak layak. Hakim harus menyadari hal ini.

Jezling". Sudah tentu ini tidak berarti bahwa setiap permohonan "gjizeling" selalu harus dikabul-
kan. Manfaat lembaga "gjizeling" terletak pada daya preventifnya.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Februari 1975 merupakan produk Mahkamah Agung setelah tiga-
baga yudikatif. Putusan pengadilan harus dianggap benar sekalipun is-
nya tidak sesuai dengan kebenaran atau bahkan bertentangan dengan undang-undang sekalipun: res judi-
cata pro veritate habetur. Putusan pengadilan yang didasarkan atas saksi palsu misalnya, jelas tidak se-
suai dengan kebenaran, namun pu-
tusannya harus dianggap benar, yang berarti bahwa para pihak sejak putusan dijatuhkan terikat dan ha-
rus mengaku ekstensinya putusan ter-
sebut sampai putusan itu dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi atau memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Suatu putusan dapat juga mengakibatkan tidak berlakunya ketentuan peraturan perundang-an-
dangan dalam ruang lingkup putus-
an yang bersangkutan.

Hakim bawahan dapat saja berki-
blat pada putusan Mahkamah Agung (bukan pada surat edaran Mahkamah Agung) mengenai "gi-
zejling". Hakim bawahan dapat menaikan terikat pada putusan Mah-
kmah Agung, karena putusan Mahkamah Agung itu mempunyai rasa keadilan atau perintah mar-
yan. Putusan Mahkamah Agung dapat mempunyai "persuasive force of precedent".

Salahkah hakim bawahan mene-
rupakan hukumnya mengenai pe-
nyanderaan seperti yang dimaksud-
kan dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Februari 1975? Mungkin yang dimaksudkan oleh Mahkamah Agung bukannya sal-
lah memerankan hukumnya, tetapi istilah menurut karnaya. Bunyi pasal 209 HIR terutama so-
yt I-nya kira-
nya cukup jelas. Dan salahnya hakim menafsirkan pasal tersebut dengan menyesuaikan dengan kea-
daan?

Dari apa yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai "gjizeling" de-
wasa ini dapatlah diktakan du-
	litas.

Secara teoretis jurnal "gjizeling" yang diatur dalam pasal 209 HIR 
masih tetap berlaku.

Bahwasanya dalam pelaksanaan "gjizeling" ada kendalanya memang tidak dapat dihindarkan seperti yang kita jumpai dalam hal "uiuverbaar bij voorraad".

Untuk menegah timbulnya ken-
dalanya atau mengurangi perlu di-
perhatikan hal-hal seperti berikut.

"Gjizeling" merupakan sarana terakhir (unsyarat pungkasan) ter-
badap peristiwa ekstrem di mana se-
orang tergugat membanding tidak 
mengenai hal ini putusan.

"Gjizeling" tidak boleh dilaku-
kan apabila tergugat sama sekali 
dan nyata-nyata tidak mempunyai 
hara kekayaan lagi.

Masih perlu diKHIT "gjizeling" itu 
diperahsakan dalam hukum acara

berdera perlu dipikirkan secara men-
dalam. Demikian pula tentang lamanya waktu orang dapat disand-
beri serta mengenai usianya.

Sekedar sebagai ilustrasi dapat di-
memahami praktek "gjizeling" di 
Nederland.

Di dalam prakteknya di Neder-
land tidak banyak putusan menge-
nai "gjizeling" dan lebih-lebih lagi 
jarang putusan mengenai "gjizel-
ling" itu dijalankan. Bahkan menge-
nai uang paksu saja yang sering di-
putuskan, tetapi jarang dijalankan.
Di sini tampak adanya daya preven-
tif dari "gjizeling".

Yogyakarta, 5 Desember 1988